

## **Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Viewers Di Instagram**

Gini Gaussian<sup>1</sup>, Rega FikriTaufikkurohman<sup>2</sup>, Deri Setiawan<sup>3</sup>  
STAI Al Musaddadiyah Garut

[gini.gaussian@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:gini.gaussian@stai-musaddadiyah.ac.id)  
[rega.fikri.2009@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:rega.fikri.2009@stai-musaddadiyah.ac.id)  
[deri.setiawan@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:deri.setiawan@stai-musaddadiyah.ac.id)

### **ARTICLE HISTORY**

Submitted: 24-07-2024

Accepted: 18-09-2024

Published: 02-06-2025

### **Abstrak**

Jual beli *viewers* merupakan model perdagangan baru yang aspek hukumnya perlu dikaji secara mendalam. Kemudian, dalam penelitian ini akan dilakukan analisis secara mendalam mengenai praktik jual beli *viewers* di media sosial Instagram tersebut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, terutama jenis akad yang digunakan, pada subjek hukum, objek hukum, dan akad perjanjiannya (*ijab* dan *kabul*). Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Dalam penelitian ini dideskripsikan dan menganalisa untuk menarik kesimpulan dan status hukum tentang jual beli *viewers* di media sosial Instagram. Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *viewers* di media sosial Instagram dapat dikategorikan sebagai jual beli salam, karena dalam mekanismenya barang diserahkan dikemudian hari, sementara pembayaran dilakukan diawal. Kemudian implikasi hukum atas jual beli *viewers* ini adalah sah dan merupakan jual beli yang hukumnya boleh (Mubah),

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, *Viewers*

## ***Sharia Economic Law Perspective on Buying and Selling Viewers on Instagram***

### **Abstract**

*Buying and selling viewers is a new trade model whose legal aspects need to be studied in depth. abstract form in the form of additional viewers on accounts on Instagram social media. The problem that arises is how is the mechanism in the practice of buying and selling viewers? Then, in this research will be carried out Then, in this study, an in-depth analysis of the practice of buying and selling viewers on Instagram social media will be conducted. from the perspective of Sharia Economic Law, especially the type of contract used, on the subject of law, legal object, and the contract agreement (ijab and kabul). Type of research used in this thesis is field research. (Research). The nature of this research is descriptive analysis. In this research This research is described and analyzed to draw conclusions<sup>2</sup> and legal status about the sale and purchase of viewers on Instagram. about buying and selling viewers on social media Instagram. After research is conducted, it can be concluded that buying and selling viewers on Instagram social media can be categorized as buying and selling salam,*

*Keywords : Shari'ah Economic Law, Buy and Sell, Viewers*

## 1 Pendahuluan

Dalam konteks Instagram, istilah "*viewers*" merujuk pada orang-orang yang menonton atau mendengarkan konten yang dibagikan. Meningkatnya jumlah tayangan sebuah akun sering kali menjadi indikator utama dari kepopuleran akun tersebut. Dengan semakin banyaknya *viewers*, akun tidak hanya meningkatkan visibilitasnya, tetapi juga memanfaatkan ketenaran ini untuk peluang bisnis yang lebih besar. (Dave Evans, 2010)

Instagram sebagai platform iklan telah memperoleh popularitas yang pesat, berfungsi sebagai alat efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Karena platform ini sangat visual, gambar dan video yang mendapatkan banyak tayangan dapat mempengaruhi minat dan persepsi audiens. Ini menegaskan pentingnya jumlah tayangan sebagai ukuran kesuksesan di Instagram. (Jason Miles, 2018)

Jumlah penonton menjadi elemen penting dalam strategi media sosial. Walaupun kualitas konten seperti gambar atau video bervariasi, tayangan yang tinggi sering kali menjadi daya tarik utama. *Viewers* menjadi komponen kunci dalam menentukan popularitas, dan akun dengan banyak tayangan biasanya menarik perhatian lebih banyak dari pengguna lain dan calon pelanggan.

Dalam dunia bisnis online, *viewers* berperan sebagai alat pemasaran yang efektif. Meskipun kualitas konten penting, angka tayangan yang tinggi sering kali menjadi referensi penting bagi konsumen. Akun dengan banyak *viewers* berpotensi lebih dikenal dan dipercaya, khususnya oleh mereka yang menjual produk atau jasa secara online. (Melissa Barker, Donald I. Barker, 2020)

Pemilik toko online memanfaatkan *viewers* untuk meningkatkan eksposur mereka. Dengan memperoleh banyak tayangan, mereka dapat menarik perhatian publik dan meningkatkan kesadaran merek. Oleh karena itu, strategi pemasaran yang berfokus pada peningkatan jumlah tayangan di Instagram menjadi sangat relevan dan krusial dalam dunia bisnis digital saat ini. Namun, sejumlah besar dari mereka juga mengeksploitasi sejumlah besar *viewers* untuk mendapatkan ketenaran di antarpengguna Instagram lainnya. (E. I. Syaripudin & Putri, 2022)

Berangkat dari deskripsi di atas, ada yang menarik untuk diteliti yaitu jika dikorelasikan dengan Hukum Ekonomi Syariah, jenis akad seperti apa yang sesuai dengan model jual beli tersebut. Kemudian mengenai praktik jual beli khususnya memperhatikan objek yang diperjual belikan dan mekanisme akad perjanjian yang dilakukan. Apakah jual beli ini mengandung unsur tipuan (*gharar*) atau tidak, dan apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak sesuai dengan hukum Islam. (Sulthonuddin & Syaripudin, 2023) Oleh karena itu peneliti bertujuan untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **"Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli *viewers* di instagram"**

## 2 Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. (Moeloeng, 2006) Tujuan Penelitian lapangan ini adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Dalam hal ini peneliti akan langsung mengamati praktik jual beli *viewers* di media sosial instagram. (E. L. Syaripudin & Susanto, 2022)

## 3 Pembahasan

Praktik jual-beli *viewers* atau penyedia jasa jual-beli *viewers* ini dapat ditemukan keberadaannya di berbagai situs online, di antaranya di google. Jadi, yang dimaksud dengan praktik di sini adalah pelaksanaan jual-beli *viewers* di sosial media instagram. (E. I. Syaripudin & Badruzzaman, 2022) Berikut adalah beberapa mengenai mekanisme jual-beli *viewers* di media sosial instagram : Transaksi subjek *viewers* di media sosial instagram, Penetapan harga *viewers*, Cara pembayarannya, Proses penambahan jumlah *viewers*, dan yang terakhir yaitu Penyerahan produk atau objek *viewers*. Menurut perspektif hukum ekonomi syariah tentang jual-beli *viewers* di media sosial *instagram* tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual-beli yang sah menurut Hukum Ekonomi Syariah, sehingga menyebabkan praktik jual-beli tersebut menjadi boleh (*Mubah*)

### 3.1. Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum secara etimologis berasal dari akar kata bahasa Arab yaitu hakama-yahkumu, yang kemudian berbentuk mashdar menjadi hukman. Berdasarkan akar kata hakama kemudian muncul kata al-hikmah yang berarti kebijaksanaan (E. I. Syaripudin & Putri, 2022). Hukum dalam bahasa Arab "hukm" berarti norma atau kaidah yang ukuran, patokan, tolak ukur, dan pedomannya digunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia (Bung Hijaj Sulthonuddin & Ai Mutmainah Sabani, 2023) Dalam bahasa Arab, ekonomi disebut Al-Muamalah yang berarti aturan pergaulan dan hubungan yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, ekonomi juga dapat disebut dengan Al-Iqtishad, yang berarti mengatur urusan kehidupan manusia dengan hemat dan secermat mungkin (E. I. Syaripudin et al., 2022). Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi masyarakat berdasarkan aturan agama Islam berbasis tauhid yang terkandung dalam rukun Iman dan Islam. (Dr. M. Syafi'i Antonio, 2020)

### 3.2. Jual Beli

Jual beli disebut dengan al-ba'i yang berarti pertukaran benda dengan benda lain dengan menyerahkan atau mengalihkan hak milik kepada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan. (Al-Sabuni, 2014) Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu" (QS. Al-Baqarah : 198). (QUR'AN KEMENAG, 2019) Ayat ini sebagai dasar hukum dari jual beli yang bermakna bahwa Allah menghalalkan jual beli dengan tidak ada riba didalamnya tetapi harus berdasarkan saling suka" Selain dari Al-Qur'an, para ulama fiqh dari dulu hingga sekarang telah sepakat dengan adanya kaidah yang mengatur mengenai muamalah yaitu, "Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya." Dari ketiga dasar hukum di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan sesuai dengan kaidah syari'at Islam diperbolehkan. Ulama selain dari Hanafiyah berpendapat bahwa dalam jual beli memiliki tiga rukun yaitu:

- 1) *Aqid* (penjual dan pembeli);
- 2) *Ma'qud'Alaih* (harga dan barang);
- 3) *Sighat Aqid* ( ijab dan qabul);

### 3.3. Instagram

Instagram adalah perangkat lunak media sosial yang sangat disukai dikalangan pengguna *smartphone*. "Insta" adalah singkatan dari instantaneous, dan "gram" untuk telegram. Kedua kata ini digabungkan untuk membentuk nama Instagram. Oleh karena itu, Instagram merupakan perpaduan dari berasal dari Instant-Telegram. Penggunaan kata tersebut menunjukkan bahwa itu adalah aplikasi untuk mengirim informasi dengan cepat, khususnya dalam bentuk mengatur, mengedit, dan berbagi gambar dengan orang lain di media sosial (Ghazali, 2016).

3

### 3.4. Viewers

*Viewers* ialah mereka yang menonton atau mendengarkan materi di media sosial *instagram*. Setiap akun *Instagram* yang semakin banyak dilihat menjadi semakin populer, yang menghadirkan peluang untuk memanfaatkan ketenaran akun dan terlibat dalam bisnis. Orang-orang menjadi semakin sadar akan popularitas *Instagram* sebagai alat iklan. (Jenn Herman, Eric Butow, 2018)

## 4 Kesimpulan

Jual beli viewers merupakan model perdagangan baru yang aspek hukumnya perlu dikaji secara mendalam. Praktik jual beli viewers berada di dunia maya sama seperti jual beli online lainnya. Secara umum mekanismenya sama dengan jual beli barang biasa hanya saja dalam jual beli viewers ini objeknya bukan berupa barang yang nyata namun berbentuk berupa penambahan viewers pada akun di media sosial Instagram.

Mekanisme jual beli viewers di media sosial Instagram adalah dengan melakukan pemesanan melalui konfirmasi fitur apa yang akan dibeli olehnya. Maka disepakati harganya dan dilakukan pembayaran oleh pembeli terlebih dahulu. Kemudian, penjual memproses apa yang diinginkan oleh pembeli, untuk selanjutnya diproses oleh penjual berdasarkan pesanan dengan cara memasukkan username Instagram.

Adapun Perspektif hukum ekonomi syariah tentang jual-beli viewers di media sosial Instagram tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual-beli yang sah menurut Hukum Ekonomi Syariah, sehingga menyebabkan praktik jual-beli tersebut menjadi boleh (Mubah).

## Daftar Pustaka

- Al-Sabuni, D. M. A. (2014). *Fikih Muamalah: Jual Beli dan Kontrak dalam Islam*. Pustaka Al-Kautsar.
- Bung Hijaj Sulthonuddin & Ai Mutmainah Sabani. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Melalui Jasa Go-Food. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(1), 179–193.
- Dave Evans. (2010). *Social Media Marketing: Strategies for Engaging in Facebook, Twitter & Other Social Media*. Pearson.
- Dr. M. Syaifi Antonio. (2020). *Ekonomi Islam: Prinsip dan Implementasi*. Gema Insani Press.
- Ghazali, M. (2016). *Buat Dengan FB & Instagram*. PTS Publishing House Sdn. Bhd.
- Jason Miles. (2018). *Instagram Power: Build Your Brand and Reach More Customers with the Power of Pictures*. Per Capita Publishing.
- Jenn Herman, Eric Butow, C. W. (2018). *Instagram for Business for Dummies*. For Dummies.
- Melissa Barker, Donald I. Barker, and N. B. (2020). *Social Media Marketing: A Strategic Approach*. Cengage Learning.
- Moeloeng, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Ed.). PT Remaja Rosda Karya.
- QUR'AN KEMENAG. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/>
- Sulthonuddin, B. H., & Syaripudin, E. I. (2023). Aspek Sosiologis Dalam hukum Jual Beli. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(2), 295–309. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i2.368>
- Syaripudin, E. I., & Badruzzaman, P. (2022). Jual Beli Followers Di Media Sosial Instagram Tentang Transaksi Elektronik Dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 38–45. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.170>
- Syaripudin, E. I., & Putri, M. T. (2022). Kajian Kategori Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hesy*, 4.
- Syaripudin, E. I., Widaningsih, S., & Izzan, A. (2022). Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pre Order Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Toko Online HelloByl\_Aesthetic). *Jurnal Hesy*, 6.
- Syaripudin, E. L., & Susanto, A. S. (2022). Praktik Akad Sewa Tanah untuk Produksi Bata Merah. *J-Hesy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–13.